



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02 TAHUN 2011

TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 216 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/ I/2009-2010 Tentang Tata Tertib;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DPR RI, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPR RI adalah wakil rakyat dan pejabat negara yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Badan Kehormatan DPR RI, selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
4. Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, selanjutnya disebut Tata Tertib, adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab DPR RI beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Peraturan DPR RI tentang Kode Etik, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan baik perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI.
6. Pimpinan DPR RI adalah alat kelengkapan DPR RI dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib.

7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI, selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan, adalah Pimpinan DPR RI, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib.
8. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR RI.
9. Pengadu adalah Pimpinan DPR RI, setiap orang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
10. Teradu adalah Anggota DPR RI atau pimpinan alat kelengkapan termasuk Pimpinan DPR RI.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
12. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
13. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
14. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa Alat Bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
15. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Sekretariat, adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan.
16. Tenaga Ahli Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Tenaga Ahli, adalah pegawai tidak tetap pada sekretariat jenderal DPR RI yang membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan.
17. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
19. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Tata Tertib, dan Kode Etik, yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan.
20. Penyelidik adalah pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan dengan dibantu Sekretariat dan Tenaga Ahli.

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan Verifikasi atas Pengaduan terhadap Anggota DPR RI karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR RI selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR RI yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
 - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kehadiran fisik Anggota DPR RI yang dibuktikan secara administratif melalui tanda tangan daftar hadir.
- (3) Sekretariat Rapat Paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPR RI setelah rapat selesai, menyampaikan daftar kehadiran Anggota DPR RI kepada Badan Kehormatan.

Pasal 3

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR RI berupa:
 - a. ketidakhadiran dalam rapat DPR RI yang menjadi kewajibannya;
 - b. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan/atau elektronik; dan
 - d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde/final and binding*).
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil Verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan
 - b. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPR terhadap penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Materi Pengaduan

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (3) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah yang meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan

- f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama lengkap; dan
 - b. partai/fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPR RI, setiap orang, kelompok atau organisasi.
- (2) Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota DPR RI dan/atau masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dan lisan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (7) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (10) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja
- (11) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), materi tersebut dapat berupa hasil Verifikasi yang dapat ditindaklanjuti, atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur apabila Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik oleh partai melalui fraksinya.

Pasal 10

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi Pengaduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Rapat dan sidang dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI.
- (2) Materi Pengaduan yang secara administratif telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.

- (2) Selain memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

BAB IV

SIDANG

Bagian Kesatu

Sidang Badan Kehormatan

Pasal 14

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
- a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa Alat Bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

Pasal 15

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

- (2) Dalam hal Pengadu tinggal di luar kota, Badan Kehormatan tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi.

Pasal 17

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI, serta surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi.
- (5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPR RI melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (*in absentia*).

Bagian Kedua
Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 20

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 21

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 22

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili.yang dibuktikan dengan KTP atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Jika diperlukan, saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 24

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan huruf d.

- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 26

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah surat asli atau jika berupa fotokopi harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menjadi petunjuk.

Pasal 27

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dapat diperoleh dari:
- a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 28

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disampaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.

- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR RI menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPR RI.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 32

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB V

KEPUTUSAN

Pasal 33

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPR RI tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 34

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah fraksi pada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPR RI

Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 36

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan

Pasal 37

- (1) Keputusan Rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah.

Pasal 38

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR RI;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR RI atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI;
 - e. pemberhentian sementara; atau
 - f. pemberhentian sebagai Anggota DPR RI.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diumumkan di Sekretariat berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.

BAB VI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 39

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Pimpinan DPR RI dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPR RI.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPR RI.

Pasal 40

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 41

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi Anggota DPR RI yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPR RI menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPR RI yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 42

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi Anggota DPR RI yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPR RI menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPR RI yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR RI atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPR RI dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota DPR RI yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPR RI.

Pasal 44

Tata cara pemberhentian sementara Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPR RI tentang adanya Anggota DPR RI yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- b. pimpinan DPR RI mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota DPR RI yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari pimpinan Badan Kehormatan;
- c. pimpinan DPR RI setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan;

- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil keputusan;
- e. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara; dan
- f. keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada partai politik Anggota DPR RI yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPR RI dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPR RI.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR RI menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPR RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPR RI.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPR RI meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/IV/2007-2008 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

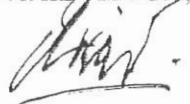
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2011

KETUA,


DR. H. MARZUKI ALIE.

WAKIL KETUA,


Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO.

WAKIL KETUA,


Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.

WAKIL KETUA,


H. M. ANIS MATTA, Lc.

WAKIL KETUA,


Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, MM

11